

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR : 25 TAHUN 2000**

## **TENTANG**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa berkaitan dengan kedudukan keuangan Pejabat Pemerintah desa, dipandang perlu untuk mengatur kedudukan Keuangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Th. 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara No.3825).  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Penmendagri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.  
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Peraturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KEBUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan lampung Timur.
- d. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan Desa Kabupaten Lampung Timur.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional di Kabupaten Lampung Timur.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- g. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya.
- h. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk anggota TNI/POLRI.
- i. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut anggaran Desa, adalah Rencana Operasional tahunan dari pada program untuk pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.
- k. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati untuk Kepala Desa, Camat untuk Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

**BAB II  
KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun adalah Pejabat Pemerintah Desa yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan Penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tetap dibayar oleh instansi induk yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkat kepegawaianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dan tidak diangkat lagi kembali ke Instansi Induknya.

## BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN

### Pasal 4

Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Dusun, diberi penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Daerah ini, dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu bagi :
  - a. Kepala Desa sebesar..... Rp. 75.000,00/bulan
  - b. Sekertaris Desa..... Rp. 65.000,00/bulan
  - c. Kepala Urusan..... Rp. 55.000,00/bulan
  - d. Kepala Dusun..... Rp. 55.000,00/bulan
- (2) Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun dapat diberi tambahan berupa tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan asli desa sendiri, paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap terhitang pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.

### Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun disamping mendapat penhasilan sebagai Pegawai Negeri, menerima Penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu bagi:
  - a. Kepala Desa, sebesar..... Rp. 45.000,00/bulan
  - b. Sekertaris Desa, sebesar..... Rp. 40.000,00/bulan
  - c. Kepala Urusan, sebesar..... Rp. 35.000,00/bulan
  - d. Kepala Dusun, sebesar..... Rp. 35.000,00/bulan
- (2) Ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berlaku pula Bagi Pejabat Pemerintah Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini.